



SALINAN

BUPATI MANOKWARI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI MANOKWARI
NOMOR 57 TAHUN 2021

TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
12. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-1200/AG/2020, Tanggal 19 Juli 2020, Perihal Penjelasan Stadar Biaya Masukan Dalam Pelaksanaan Tataunan Normal Baru;
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2016 Nomor 8), yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MANOKWARI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standar Harga Satuan.
- (2) Standar Harga Satuan digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

- (1) Standar Harga Satuan meliputi:
 - a. satuan biaya honorarium;
 - b. satuan biaya lembur;

- c. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan
 - d. satuan biaya makan dan minum penyelenggaraan kegiatan dan/atau rapat.
- (2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan berfungsi sebagai:
- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan berfungsi sebagai:
- a. batas tertinggi dimana besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- (3) Standar Harga Satuan ini disusun dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.

BAB II

STANDAR HARGA SATUAN

Bagian Kesatu

Satuan Biaya Honorarium

Pasal 4

- (1) Satuan biaya honorarium berupa:
- a. honorarium pengadaan barang/jasa;
 - b. honorarium narasumber atau pembahas;
 - c. honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara;
 - d. honorarium rohaniawan;
 - e. honorarium penyelenggara ujian;

- f. honorarium pengajar pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - g. honorarium tim anggaran pemerintah daerah;
 - h. honorarium penyelenggaraan kegiatan; dan
 - i. honorarium non PNS.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Kegiatan selain dari ayat (1) tidak diperbolehkan menerima Honorarium.

Bagian Kedua Satuan Biaya Lembur

Pasal 5

- (1) Lembur merupakan waktu bekerja lebih diluar jam kerja normal Aparatur Sipil Negara yang disebabkan oleh adanya beban kerja lebih yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Uang lembur merupakan kompensasi bagi Aparatur Sipil Negara yang melakukan kerja lembur berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang.
- (3) Uang lembur diberikan minimum 3 jam lembur dalam 1 (satu) hari.
- (4) Uang makan lembur diperuntukkan bagi Aparatur Sipil Negara akibat bekerja lembur dan hanya diberikan untuk 1 (satu) kali makan.
- (5) Besaran biaya lembur diatur dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan Diluar Kantor

Pasal 6

- (1) Satuan biaya kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor ditujukan dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang bersifat koordinatif, paling sedikit melibatkan peserta dari luar organisasi perangkat daerah atau masyarakat.
- (2) Kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor sebaiknya menggunakan fasilitas gedung dan/atau ruangan milik Pemerintah Daerah.
- (3) Apabila tidak dapat menggunakan fasilitas gedung dan/atau ruangan milik Pemerintah Daerah, dapat menggunakan ruang pertemuan yang

disedikan oleh hotel, dengan besaran biaya paketnya diatur dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Satuan Biaya Makan dan Minum Penyelenggaraan Kegiatan dan/atau Rapat

Pasal 7

- (1) Biaya makan dan minum dalam penyelenggaraan kegiatan dan/atau rapat diperuntukkan bagi peserta dan penyelenggara kegiatan dan/atau rapat.
- (2) Biaya makan dan minum ini berlaku untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau rapat yang tidak menggunakan paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) bagian c.
- (3) Besaran biaya makan dan minum kegiatan dan/atau rapat diatur dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dibayarkan mulai bulan Januari 2021.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

1. Peraturan Bupati Nomor 125 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Biaya Honorarium Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2020; dan
2. Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penetapan pemberian uang makan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintah kabupaten manokwari yang tidak menerima Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) dan standar harga makan minum kegiatan tahun anggaran 2020.

Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manokwari.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 5 Mei 2021

BUPATI MANOKWARI,

CAP/TTD

HERMUS INDOU

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 5 Mei 2021

Plt. SEKRETARIS DAERAH

CAP/TTD

MERSIYANAH DJALIMUN

Berita Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2021 Nomor 57

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
KEPALA BAGIAN HUKUM



SIMSON DOWANSIBA

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19760316 200312 1 006

PARAF KOORDINASI				

NOMOR 57 TAHUNH 2021
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN

STANDAR SATUAN BIAYA HONORARIUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI

1. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada:

a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

b. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

c. Honorarium Pengelola Layanan

Honorarium yang diberikan kepada pengelola layanan pengadaan secara elektronik.

d. Help Desk

Honorarium yang diberikan kepada petugas yang menjalankan fungsi pelayanan konsultasi pengadaan secara umum.

e. Pembantu Anggota Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada anggota yang bertugas membantu kelompok kerja yang melaksanakan tugas administrasi dari Kelompok Kerja.

2. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenis lainnya.

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, yang dilakukan secara panel maupun individual;

b. Narasumber atau pembahas berasal dari luar Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara.

3. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian dibidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan.

4. Honorarium Rohaniawan

Honorarium rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan, dan/atau Pembaca Doa, dan/atau Penceramah/Pengkhotbah dalam suatu kegiatan keagamaan (Hari Besar Keagamaan).

5. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggara ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

6. Honorarium Pengajar pada Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium pengajar dapat diberikan kepada pengajar yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat.

Honorarium pengajar tidak diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan Organisasi Perangkat Daerah penyelenggara pendidikan dan pelatihan.

7. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 5 (lima) anggota.

8. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan

Honorarium penyelenggaraan kegiatan diberikan atas jasa moderator, pembawa acara profesional, dirigen yang mempunyai pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya.

Honorarium dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. Moderator, pembawa acara, dan dirigen berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. Moderator, pembawa acara, dan dirigen berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

9. Honorarium Non PNS

Honorarium Non PNS merupakan besaran upah yang diberikan atas jasa Non PNS yang bekerja pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Manokwari yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manokwari.

Honorarium Non PNS Tenaga Medis di wilayah perkotaan merupakan honorarium yang diberikan kepada Dokter Umum dan Dokter Gigi yang bekerja dengan sistem kontrak di fasilitas pelayanan kesehatan yang berada di wilayah kota, antara lain Puskesmas Maripi, Puskkesmas Sowi, Puskesmas Wosi, Puskesmas Sanggeng, Puskesmas Amban, Puskesmas Pasir Putih, dan RSUD Manokwari.

Honorarium Non PNS Tenaga Medis di wilayah pinggiran kota merupakan honorarium yang diberikan kepada Dokter Umum dan Dokter Gigi yang bekerja dengan sistem kontrak di fasilitas pelayanan kesehatan yang berada diluar wilayah kota.

Honorarium Non PNS Tenaga Medis Jenjang Spesialis merupakan honorarium yang diberikan kepada Dokter Spesialis yang bekerja dengan sistem kontrak di fasilitas pelayanan kesehatan. Honorarium ini dapat diberikan apabila yang bersangkutan melaksanakan tugas secara penuh setiap hari kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Honorarium Non PNS Tenaga IT diberikan kepada dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki Ijazah dengan latar belakang Teknik Informatika; dan/atau;
- b. Memiliki Sertifikasi Programmer;
- c. Memiliki riwayat pekerjaan bidang IT yang dibuktikan dengan daftar riwayat hidup (*Curriculum Vitae*).

TABEL 1.1 STANDAR SATUAN BIAYA HONORARIUM

No	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
I	Honorarium Pengadaan Barang/jasa		
	a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa		
	-Penasihat	OB	3.000.000
	-Pembina	OB	2.500.000
	-Ketua	OB	2.000.000
	b. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		
	-Anggota Kelompok Kerja Pemilihan	OB	4.000.000
	c. Honorarium Pengelola Layanan		
	-Sekretaris LPSE	OB	2.000.000
	-Admin Agency	OB	1.000.000
	-Admin Sistem	OB	1.000.000
	-Verifikator	OB	1.000.000
	d. Pembantu Anggota Pokja Pemilihan		
	-Pembantu Anggota Pokja (Evaluator)	OB	1.000.000
	-Operator Komputer	OB	750.000
	-Arsiparis	OB	750.000
II	Honorarium Narasumber atau Pembahas		
	a. Kepala Daerah/Pejabat setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah lainnya yang Disetarakan	OJ	1.200.000
	b. Pejabat Esselon I/yang disetarakan	OJ	1.000.000
	c. Pejabat Esselon II/yang disetarakan	OJ	700.000
	d. Pejabat Eselon III/yang disetarakan	OJ	500.000
III	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara		

No	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
	a. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	1.800.000
	b. Honorarium Beracara	OK	1.800.000
IV	Honorarium Rohaniawan	OK	400.000
V	Honorarium Penyelenggara Ujian		
	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	- Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	140.000
	- Pengawas Ujian	OH	220.000
	- Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	5.000
	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	- Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	160.000
	- Pengawas Ujian	OH	230.000
	- Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	7.500
VI	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan		
	Honorarium Pengajar	OJP	300.000
VII	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	- Ketua	OB	2.500.000
	- Sekretaris	OB	2.250.000
	- Anggota Eselon II	OB	2.000.000
	- Anggota Eselon III	OB	1.750.000
	- Anggota Eselon IV	OB	1.500.000
	- Anggota Golongan III	OB	1.300.000
	- Anggota Golongan II	OB	1.100.000
	- Anggota Non PNS	OB	900.000
VIII	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan		
	- Moderator	OK	500.000
	- Pembawa Acara (MC)	OK	400.000
	- Dirigen	OK	300.000
X	Honorarium Non PNS		
	- SD/SMP	OB	900.000
	- SMA/SMK/SPK/SMEA	OB	1.000.000
	- Sarjana Muda (DI s/d DIII)	OB	1.200.000
	- Sarjana (DIV & S1)	OB	1.450.000
	- Sarjana Strata II & III (S2 & S3)	OB	1.900.000

No	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
	- Sarjana Profesi (Apoteker, Nurse/Ns, Guru)	OB	2.500.000
	- Tenaga Medis Kontrak Wilayah Perkotaan	OB	5.000.000
	- Tenaga Medis Kontrak Wilayah Pinggiran Kota	OB	6.000.000
	- Tenaga Medis Jenjang Spesialis	OB	50.000.000
	- Tenaga IT (Programmer/Jaringan)	OB	5.000.000
	- Tenaga Bupati	OB	5.000.000

Keterangan:

OB : Orang per Bulan

OK : Orang per Kegiatan

OK : Orang per Kasus

OH : Orang per Hari

OJP : Orang per Jam Pelajaran

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 5 Mei 2021

BUPATI MANOKWARI,

CAP/TTD

HERMUS INDOU

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
KEPALA BAGIAN HUKUM



SIMSON DOWANSIBA

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19760316 200312 1 006

PARAF KOORDINASI

--	--	--	--	--

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MANOKWARI
NOMOR 57 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN

STANDAR SATUAN BIAYA LEMBUR

Tabel 2.1 SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR
BAGI PNS DAN NON PNS

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
I. UANG LEMBUR PNS	OJ	30.000
II. UANG LEMBUR NON PNS	OJ	25.000
III. UANG MAKAN LEMBUR PNS & NON PNS - Makan Lembur	OH	30.000

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 5 Mei 2021

BUPATI MANOKWARI,
CAP/TTD
HERMUS INDOU

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
KEPALA BAGIAN HUKUM



SIMSON DOWANSIBA
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19760316 200312 1 006

PARAF KOORDINASI

--	--	--	--	--

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MANOKWARI
NOMOR 57 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN

STANDAR SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT
ATAU PERTEMUAN DILUAR KANTOR

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. Paket Fullboard

Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:

- (1) Untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan keatas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- (2) Untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

b. Paket Fullday

Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. Paket Halfday

Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. Paket Residence

Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Pada prinsipnya, pembayaran jasa hotel sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan rapat atau pertemuan bersifat *at-cost* atau riil sesuai dengan tarif

masing-masing hotel. Satuan biaya kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor sebagaimana Tabel 3.1 merupakan batas tertinggi yang dapat digunakan sebagai referensi oleh Organisasi Perangkat Daerah.

Tabel 3.1 Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan Diluar Kantor

Paket	Satuan	Biaya (Rp)
Fullboard	OP	1.450.000
Residence	OP	500.000
Fullday	OP	450.000
Halfday	OP	400.000

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 5 Mei 2021

BUPATI MANOKWARI,

CAP/TTD

HERMUS INDOU

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
KEPALA BAGIAN HUKUM



SIMSON DOWANSIBA

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19760316 200312 1 006

PARAF KOORDINASI

PARAF KOORDINASI				

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI MANOKWARI
NOMOR 57 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN

STANDAR SATUAN BIAYA MAKAN DAN MINUM
PENYELENGGARAAN KEGIATAN DAN/ATAU RAPAT

Tabel 4.1 Satuan Biaya Makan dan Minum Penyelenggaraan
Kegiatan dan/atau Rapat

Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
Biaya Makan dan Minum Kegiatan dan/atau Rapat Biasa		
- Snack	OK	20.000
- Nasi Kotak	OK	50.000
- Prasmanan	OK	60.000

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 5 Mei 2021

BUPATI MANOKWARI,

CAP/TTD

HERMUS INDOU

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
KEPALA BAGIAN HUKUM



SIMSON DOWANSIBA

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19760316 200312 1 006

PARAF KOORDINASI

--	--	--	--	--